



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G/2025/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan sita eksekusi jaminan fidusia antara:

Zulfikri, tempat kedudukan Jl. Teungku Imuem Lueng Bata No. 9 & 10, Kom. Pertokoan Lueng Bata, Gampong Blang Cut, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhardi, S.Sy., Aldi Kurniadi Mada, S.H., Mutawaliannur, S.H. dan Afzalul Zikri, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"MUHARDI & PARTNERS"** yang beralamat di Jl. Perdagangan Ujung No. 135, Gampong Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan register Nomor: W1-A10/43/SK/2/2025 tanggal 03 Februari 2025 sebagai

Pemohon;

melawan

Idawati, tempat dan tanggal lahir Sabang, 08 Agustus 1988, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Tgk. Abd. Hamid, Dusun Lamtiteh, Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh sebagai

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2025/MS.Jth



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi jaminan fidusia yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 81/Pdt.G/2025/MS.Jth, tanggal 23 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kredit dimana Pemohon sebagai Kreditur dan Termohon sebagai Debitur sebagaimana tercantum dalam **Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 060422001894 tanggal 31 Desember 2022;**
2. Bahwa terhadap Akad Pembiayaan diatas, antara Pemohon Eksekusi dengan Termohon Eksekusi telah menandatangani **Akta Jaminan Fidusia Nomor 1112 tertanggal 04 Januari 2023** dihadapan Notaris Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn. yang mengatur Pemohon Eksekusi sebagai Penerima Fidusia dan Termohon Eksekusi sebagai Pemberi Fidusia;
3. Bahwa terhadap Akta Jaminan Fidusia tersebut diatas telah dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Aceh dan telah pula dikeluarkan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00001813.AH.05.01 Tahun 2023 tertanggal 06 Januari 2023;**
4. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diatas Termohon telah melakukan penjaminan pelunasan utang sejumlah Rp. 856.677.005 (delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima rupiah) atas Objek Jaminan Fidusia dengan rincian sebagai berikut:

Merek : Honda – CRV1.5 TURBO CVT
Tahun : 2022
No Rangka : MHRRW1880NJ370636
No. Mesin/Seri : L15BJ1202662
No. Polisi : BL 1292 LK
Warna : Bla Hitam
BPKB atas nama: Idawati

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Memo Draft Pre-Termination Nomor 0604/24/E/00355 tanggal 20 Januari 2025, telah dilakukan Perhitungan pada Sistem Pemohon Eksekusi terkait dengan Total Kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon Eksekusi adalah dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|--------------------|
| - Tunggakan yang harus dibayar (utk angs. Ke 16) | Rp.128.502.000.00 |
| - Total Fasilitas Pembiayaan | Rp. 856.677.005.00 |
| - Total Angsuran Terbayar | Rp. 214.170.000.00 |
| | ----- (-) |
| - Sisa Angsuran | Rp. 642.507.005.00 |
| - Diskon Pelunasan | Rp. 69.312.286.00 |
| | ----- (-) |
| - Sisa Kewajiban | Rp. 573.194.719 |
| - Sanksi Keterlambatan yang harus dibayar | Rp. 32.894.512 |
| - Selisih Kekurangan/Kelebihan | Rp. 0.00 |
| - Collection Fee/Operational Fee | Rp. 0.00 |
| - Collection Fee Internal | Rp. 0.00 |
| | -----(+) |
| - Total Pelunasan | Rp. 606.089.231.00 |
| - Titipan | Rp. 0.00 |
| - Angsuran Partial Recovery | Rp. 0.00 |
| | -----(-) |
| - Total yang Harus Dibayar | Rp. 606.089.231.00 |

Oleh karena itu berdasarkan rincian diatas, Total Kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi adalah sebesar Rp. 606.089.231.00 (enam ratus enam juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), perhitungan ini belum termasuk dengan denda yang setiap harinya akan berjalan akibat keterlambatan pembayaran angsuran oleh Termohon Eksekusi sejak permohonan *a quo* diajukan.

6. Bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan dan Akta Jaminan Fidusia, telah jelas dalam hal ini Termohon Eksekusi telah melanggar perjanjian dengan

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama terhitung sejak bulan Mei 2024 sampai dengan Permohonan *a quo* diajukan;

7. Bahwa terhadap kelalaian Termohon Eksekusi berupa tidak melakukan pembayaran angsuran, Pemohon Eksekusi melalui Kuasa hukumnya telah melakukan teguran-teguran terhadap Termohon Eksekusi sebagai berikut:

1. Surat Peringatan I (pertama) dari Kantor Hukum Muhardi & Partners (Kuasa Hukum Mandiri Utama Finance) Nomor: 022/MP-SS/VI/2024 Tanggal 06 Juni 2024 yang diterima oleh Suami Idawati tanggal 11 Juni 2024
2. Surat Peringatan II (kedua) dari Kantor Hukum Muhardi & Partners (Kuasa Hukum Mandiri Utama Finance) Nomor: 086/MP-SS/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang diterima oleh Termohon Eksekusi tanggal 16 Juli 2024

namun terhadap teguran tersebut, Termohon Eksekusi tetap abai dan tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran serta tidak pula secara sukarela bersedia mengembalikan Objek Jaminan Fidusia kepada Pemohon Eksekusi, sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia dan dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan terhadap : *frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi Jamina fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”*

Oleh karenanya permohonan Sita Eksekusi Jaminan Fidusia yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi dengan ini telah berdasar hukum;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Termohon Eksekusi tersebut diatas telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Cidera Janji dan atau Wanprestasi karena telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam Akad pembiayaan Murabahah dan Akta Jaminan Fidusia, seharusnya Termohon Eksekusi telah secara sukarela menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Pemohon Eksekusi;
9. Bahwa tujuan Permohonan Sita Eksekusi Jaminan Fidusia ini diajukan dengan maksud terhadap Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit "kendaraan bermotor Merek Honda CRV1.5 TURBO CVT dengan BPKB atas nama Idawati" dapat digunakan sebagai pembayaran atas sisa-sisa hutang Termohon Eksekusi dengan dasar title eksekutorial melalui pelelangan dimuka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang digunakan untuk pelunasan hutang Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON EKSEKUSI untuk seluruhnya;
2. Menegur atau memperingati TERMOHON EKSEKUSI agar membayar seluruh sisa hutang kepada PEMOHON EKSEKUSI sebesar Rp. 606.089.231.00 (enam ratus enam juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
3. Apabila TERMOHON EKSEKUSI tetap lalai atas kewajibanya untuk membayar seluruh hutangnya kepada PEMOHON EKSEKUSI, kiranya Ketua Mahkamah Syari'yah Jantho menetapkan dan memerintahkan kepada pegawai yang cakap dan berwenang untuk meletakkan Sita Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia atas nama Idawati berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merek Honda – CRV1.5 TURBO CVT Tahun 2022, No. Rangka MHRRW1880NJ370636, No. Mesin/Seri L15BJ1202662, No. Polisi BL 1292 LK, Warna Bla Hitam;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan memerintahkan penjualan umum atas Objek Jaminan Fidusia yang tersebut pada diktum 3 (tiga) diatas dengan perantara Kantor Lelang yang berwenang, satu dan lain hal untuk mengambil pelunasan hutang TERMOHON EKSEKUSI kepada PEMOHON EKSEKUSI;
5. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 81/Pdt.G/2025/MS.Jth yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara, kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Pemohon dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dicabut, maka demi hukum sesuai dengan maksud pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 81/Pdt.G/2025/MS.Jth tanggal 23 Januari 2024;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Jumat** tanggal **07 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Syakban 1446 Hijriah**, oleh kami Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Arsudian Putra, S.H.I. dan Fadhlia, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2025/MS.Jth



Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arsudian Putra, S.H.I.

Fadhlia, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|---|---------------------|
| 1. PNPB | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | Rp192.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp23.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp295.000,00 |
| (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) | |